

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PIDANA RINGAN PADA PERKARA
CONCURSUS TINDAK PIDANA MELANGGAR PERINTAH DINAS DAN
TINDAK PIDANA MELAKUKAN PEMAKSAAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor: 52 K/PM.I-04/AD/VII/2021)**

(Skripsi)

**Oleh:
YOSAFAT RAJAGUKGUK
NPM. 1912011350**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PIDANA RINGAN PADA PERKARA *CONCURSUS* TINDAK PIDANA MELANGGAR PERINTAH DINAS DAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN PEMAKSAAN DENGAN KEKERASAN.

(Studi Putusan Nomor : 52 K/PM.I-04/AD/VII/2021)

Oleh

YOSAFAT RAJAGUKGUK

Putusan Majelis Hakim dalam persidangan harus dapat memenuhi setiap aspek pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis, namun terkadang terdapat beberapa putusan yang dirasa kurang dapat memenuhi aspek-aspek pertimbangan tersebut. Seperti halnya dalam kasus *concursus* tindak pidana melanggar perintah dinas dan tindak pidana melakukan pemaksaan dengan kekerasan yang dipersidangkan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Nomor Putusan: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan pidana yang ringan dalam perkara *concursus* tindak pidana melanggar perintah dinas militer dan tindak pidana melakukan pemaksaan dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021), dan Apakah putusan hakim dalam surat putusan Nomor: 52-K/PM.I04/AD/VII/2021 Pengadilan Miiter I-04 Palembang sudah memenuhi unsur keadilan substantif.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji hukum sebagai kaidah norma atau regulasi pada berbagai kajian berdasarkan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan secara langsung kepada narasumber berupa wawancara terhadap masalah yang diteliti. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi data, klasifikasi data, penyusunan data dan interpretasi data. Analisis data yang diperoleh dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menjalankan dengan baik akan penggunaan pertimbangan yuridis dalam pemberian keputusan, namun apabila merujuk terhadap aspek pertimbangan filosofis dan sosiologis, penulis berpendapat Majelis Hakim belum mempertimbangan dengan

Yosafat Rajagukguk

baik aspek-aspek tersebut. Mengenai aspek filosofis berdasarkan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam bulan merupakan hukuman yang cukup ringan. Hukuman ringan tersebut menurut penulis tidak memberikan pembalasan yang setimpal akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai aspek pertimbangan sosiologis, pemberian hukuman ringan oleh Majelis Hakim dianggap kurang keras dan tegas seperti sebagaimana seharusnya hukuman tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga efek cegah bagi prajurit militer lainnya. Adapun putusan Majelis Hakim dengan memberikan pidana ringan dianggap kurang sesuai dengan teori keadilan vindikatif yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yaitu dimana suatu kasus dianggap adil apabila pelaku diberikan pidana atau denda sesuai dengan besarnya kejahatan yang telah diperbuat. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat lah berdampak besar mulai dari mencoreng nilai-nilai yang dipegang oleh Prajurit Militer seperti nilai-nilai dalam Pancasila dan nilai-nilai dalam keprajuritan, serta mencoreng pandangan masyarakat terhadap citra instansi TNI.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan dapan memenuhi setiap aspek pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan aspek pertimbangan sosiologis, dan juga dapat mengedepankan pemenuhan asas keadilan terhadap pihak korban maupun pihak pelaku tindak pidana. Pemerintah juga diharapkan mengisi kekosongan hukum mengenai tindak pidana kejahatan seksual terhadap sesama jenis dengan menetapkan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas, Tindak Asusila Sesama Jenis.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PIDANA RINGAN PADA PERKARA
CONCURSUS TINDAK PIDANA MELANGGAR PERINTAH DINAS DAN
TINDAK PIDANA MELAKUKAN PEMAKSAAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021)**

Oleh:

YOSAFAT RAJAGUKGUK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PIDANA RINGAN PADA PERKARA CONCURSUS TINDAK PIDANA MELANGGAR PERINTAH DINAS DAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN PEMAKSAAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021)**

Nama Mahasiswa

: **Yosafat Rajagukguk**

No. Pokok Mahasiswa

: **1912011350**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komis Pembimbing**

Deni Achmad, S.H., M.H
NIP: 198103152008011004

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP: 198103152008011004

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H
NIP: 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

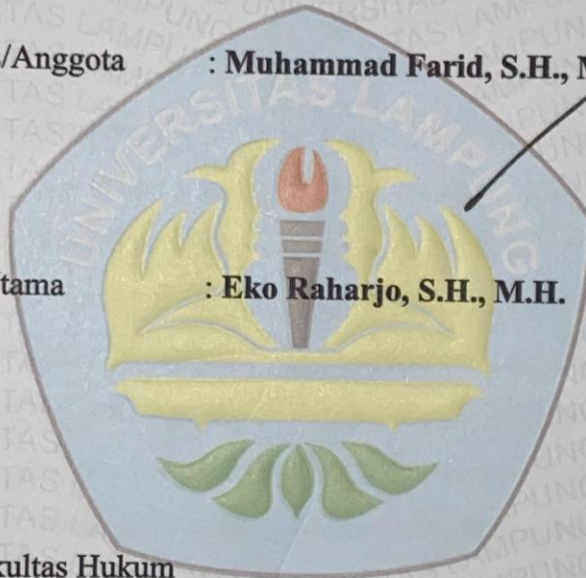
: Deni Achmad, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Juni 2025

LEMBAR PERNYATAAN

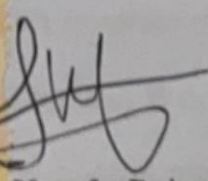
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosafat Rajagukguk
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011350
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

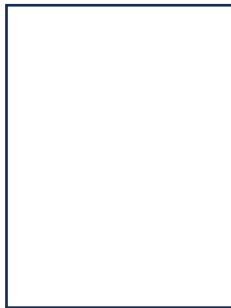
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Pidana Ringan Pada Perkara Concursus Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas Dan Tindak Pidana Melakukan Pemaksaan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 52-K/PM.I-04/Ad/Vii/2021)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025
Penulis




Yosafat Rajagukguk
NPM. 1912011350

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yosafat Rajagukguk, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ir. M. Rajagukguk dan Ibu Maya Friska Pasaribu. Penulis mengawali pendidikan di TK Xaverius 3

Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, SD Xaverius 3 Bandar Lampung hingga tahun 2012, kemudian melanjutkan ke SMP Fransiskus Tanjung Karang dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya SMA Fransiskus Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai organisasi internal kampus yakni sebagai anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) yang berada di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unila, Staf Dinas Bidang Seni Dan Kekayaan BEM FH Unila, Wakil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) BEM FH Unila, Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana, dan juga anggota aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Persikusi FH Unila. Penulis juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung selama 40 hari sejak Januari 2022 sampai dengan Februari 2023.

MOTTO

“Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah”

(Yesaya 40:31)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku:

(Filipi 4:13)

“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku”

(Yohanes 14:6)

“Hardwork is worthless for those that don't believe in themselves”

(Naruto Uzumaki)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan, dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ir. M. Rajagukguk Maya Friska Pasaribu

Kakak dan Abang tersayang,

Kak Agnes Rajagukguk dan Kak Kevin Andreaz, juga Bang Fernando

Rajagukguk dan Kak Sriulina Sihombing

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar untuk mensupport dalam memberikan yang terbaik untukku, mendidik, memberikan kebahagiaan, memberikan kasih sayang, dan selalu mendoakan ku untuk menjadi anak yang bijaksana dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, teman, bangsa dan negara.

SANWACANA

Shalom, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus atas berkat dan kasih setia-Nya selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pidana Ringan Pada Perkara *Concursus* Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas Dan Tindak Pidana Melakukan Pemaksaan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021).”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kekurangan didalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.JPM, ASEAN Eng., selaku rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang dalam banyak kesempatan selalu dapat memberikan bantuan terhadap proses penyelesaian skripsi,
4. Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H., selaku pembimbing I yang pada saat skripsi ini diselesaikan sudah pensiun sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih banyak Bapak telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dengan penuh semangat, serta memberikan saran-saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang kemudian menjadi dosen Pembimbing I, tidak dapat dihitng betapa saya sangat bersyukur atas setiap bimbingan, ajaran, bahkan bantuan yang Bapak berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap kebaikan Bapak berikan juga akan kembali menjadi banyak kebaikan yang akan Bapak terima di masa depan;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang sudah memberikan kritik serta saran dan masukan yang membangun dalam pengerjaan skripsi ini;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, masukan, dan saran dalam proses

penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;

9. Seluruh Dosen dan Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta semua bantuan teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama masa penyelesaian studi;
10. Ibu Mayor Chk. Endah Wulandari, S.H., M.H., selaku Hakim Peradilan Militer pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini;
11. Bapak Kapten Chk. Sugiarto, S.H., M.H., selaku Hakim Peradilan Militer pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini;
12. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan informasi, data, serta memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi;
13. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama yang senantiasa selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan di setiap langkah yang ditempuh. Terima kasih atas seluruh kebaikan yang tidak akan sanggup terbalaskan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan berkat bagi Papa dan Mama;

14. Teruntuk kakak dan abangku Kak Agnes dan Kak Kevin, juga Bang Nando dan Kak Uli, yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil, berupa motivasi, kasih sayang, serta doa yang diberikan untuk menyertai perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga berkat dan sukacita dari Tuhan kembali dilimpahkan kepada kalian;
15. Sahabat-sahabat yang sudah seperti saudara, pasukan Pejuang Healing Komar, Farhan, Zulfi, Itang, Fariz, Nofal, Yohana, Nunut, Ketu, Adel, Manda, dan Ayu yang sangat berjasa dalam mewarnai kehidupan kampus, selalu memberikan kebahagiaan, semangat, serta dukungan selama proses penyelesaian skripsi. Semoga banyak kebahagiaan datang untuk kalian;
16. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu kawan-kawan Sekut Farhan, Cyril, Reyhan, Paskah, Maldo, Rian, Adi, Thareq, Riko, Rio, Nando terimakasih atas canda tawa yang diberikan selama masa perkuliahan;
17. Rekan-rekan KKN Kelurahan Way Laga Bang Fauzi, Dani, Kak Fika, Helsa, Novi, dan Ode terima kasih atas pengalaman yang luar biasa serta pembelajaran dan kerja sama yang telah diberikan selama 40 hari KKN
18. Keluarga Besar Dinas Seni dan Kekayaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum 2019, Ka Viena, Ka Mele, Ka Aul, Ka Fania, Bang Yudha, Bang Aqil, Bella, dan Nunut yang sudah menjadi tempat pertama bagi penulis dalam berorganisasi di kampus serta banyak memberikan pengalaman, pembelajara, kebahagiaan, dan dukungan selama masa menjabat bersama;
19. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH);
20. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana);

21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung
22. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memabntu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung,

Penulis

Yosafat Rajagukguk

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	14
B. Pengertian dan Jenis-Jenis <i>Concursus</i>	24
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer	26
D. Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas Militer	29
E. Tindak Pidana Melakukan Pemaksaan dengan Kekerasan	30
F. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan dalam Hukum	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Yang Ringan dalam Perkara *Concursus* Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas Militer dan Tindak Pidana Melakukan Pemaksaan dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021.... 43
- B. Analisis Putusan Hakim Dalam Surat Putusan Nomor: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021 Pengadilan Miiter I-04 Palembang Berdasarkan Teori Keadilan..... 65

V. PENUTUP

- A. Simpulan 76
- B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang disertai dengan ancaman berupa sanksi kepada seseorang yang melanggar ketentuan tersebut, menentukan kapan dan hal apa seseorang dikenakan hukuman, serta dengan cara bagaimana hukuman tersebut dilakukan.¹

Hukum pidana pada umumnya terbagi atas dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Andi Zainal Abidin Farid membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa hukum pidana materiil (*ius poenale*) sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana materiil juga dapat diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apakah yang pembuatnya dapat dihukum, siapa-siapa yang dapat dihukum dan ancaman sanksi pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pembuat tindak pidana, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan dan menegakan hukum pidana materiil, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²

¹ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

² Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.³ Hukum pidana memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagai wujud penegakan keadilan dan juga agar pelaku tersebut jera dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa takut seseorang untuk melakukan tindak pidana. Hukuman yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana adalah diberikan sanksi pidana menurut tindak pidananya masing-masing melalui sistem peradilan pidana.

Peradilan hukum pidana di Indonesia kerap menemukan beberapa kasus dimana pelaku melakukan penggabungan tindak pidana atau yang biasa disebut dengan perbarengan atau *concursum*. *Concursum* adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁴

Konkritnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai:

- a. Cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara.
- b. Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan

Sistem pidana dan ppidanaan dalam kasus *concursum* berbeda tergantung masing-masing bentuk *concursum* tindak pidana. Untuk *Concursum Idealis*, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum* idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana yang terberat. Lalu untuk bentuk Perbuatan Berlanjut atau *Voorgezette Handeling* yang berdasarkan Pasal 64 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan

³ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 8

⁴ Supriadi, 2019, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursum (Ketentuan Pasal 65 KUHP) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Akrib Juara, hlm. 4.

(kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Dan yang terakhir untuk bentuk *Concursus Realis* (Pasal 65 – 71 KUHP), *Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Sistem pemberian pidana bagi *concursus realis* terbagi dalam beberapa macam, yaitu:⁵

- a. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
- b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua sejenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga.
- c. Apabila *concursus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Dalam ranah militer jenis hukum pidana yang diterapkan bukan hukum pidana umum melainkan hukum pidana khusus yaitu melalui Hukum Pidana Militer. Hukum Acara Peradilan Militer sebagai hukum formilnya dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai hukum materilnya. Kekuasaan kehakiman memberikan otoritas terhadap

⁵ Dedi Supriadi, 2019, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP)*, Jurnal AKRAB JUARA Volume 4 Nomor 3.

Peradilan Militer untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit, sebagai sarana pembinaan bagi prajurit TNI agar citra TNI tetap baik dimata masyarakat.

Personil TNI sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia menjadi tauladan di mata masyarakat. Masyarakat memiliki perspektif bahwa seorang prajurit militer merupakan warga negara yang amat patuh terhadap NKRI. Prajurit militer dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang wajib untuk taat terhadap hukum. Seorang prajurit militer berkewajiban menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai bangsa seperti contohnya nilai-nilai yang tersirat dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.⁶

Norma-norma hukum yang berlaku di NKRI baik hukum privat maupun hukum publik dan juga perintah yang dikeluarkan oleh atasan militer tidak kalah penting. Semuanya haruslah dipatuhi oleh seluruh prajurit militer seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 103 Ayat 1, yaitu: “Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak-taatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.” Oleh karena itu sejatinya segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela.

Namun seorang prajurit militer dalam putusan pengadilan militer I-04 Palembang nomor 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021 atas nama Terpidana Tara dengan pangkat Serka, terpidana Tara melanggar semua nilai-nilai bangsa tersebut. Kronologis kasusnya adalah dimulai disaat korban dipanggil oleh pelaku untuk datang ke rumah pelaku. Korban merupakan seorang tukang bersih-bersih yang sudah sering disuruh oleh pelaku untuk membersihkan kandang ayam miliknya. Di dalam rumah pelaku, korban dituduh oleh pelaku telah menaruh hal-hal gaib di dalam kandang ayam milik pelaku sehingga usaha ternak ayam milik pelaku mengalami penurunan penjualan. Korban dipaksa untuk mengaku dengan ditodong dengan pisau, namun korban tidak kunjung mengaku karena memang korban tidak ada menaruh apapun di kandang ayam milik pelaku. Lalu akhirnya pelaku tersulut emosi dan mendorong

⁶ Winarno, 2019, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 48.

korban menggunakan pisau untuk masuk ke kamar dan disanalah pelaku melaksanakan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban.

Melalui tindakannya yaitu melakukan tindak pidana kejahatan seksual sesama jenis ia mencoreng setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sila kesatu sampai kelima tidak ada satupun yang membenarkan tindakannya yang kejahatan seksual tersebut. Ia juga melanggar norma hukum/peraturan yang diterbitkan oleh Kasad yaitu Surat Telegram (ST) Nomor: ST/2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan surat telegram yang diterbitkan oleh Panglima TNI yaitu dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI No: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus di pecat dari dinas militer. Dengan melanggar perintah dari atasan militer tersebut berarti ia melanggar Pasal 103 Ayat 1 KUHPM.

Di dalam persidangan Oditur Militer mendakwa terpidana Tara dengan dua dakwaan alternatif lalu menuntutnya dengan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan beserta pidana tambahan pemecatan. Namun terdapat sedikit kejanggalan dalam vonis Hakim yang memimpin persidangan. Majelis Hakim Militer menyatakan bahwa pelaku terbukti dan secara sah melakukan dua tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer, yaitu tindak pidana “Militer yang menolak atau atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, yang diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan tindak pidana “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Dengan begitu artinya terdakwa Tara telah melakukan concursus tindak pidana.

Namun demikian, saat penetapan vonis Majelis Hakim Militer memberikan putusan yang sangat ringan yaitu vonis penjara selama 6 bulan kepada terpidana Tara. Vonis tersebut memangkas setengah dari tuntutan Oditur Militer. Padahal apabila kita lihat hukuman maksimal dari pelanggaran terhadap Pasal 103 KUHPM merupakan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan dan ancaman maksimal dari pelanggaran Pasal 335 KUHP adalah pidana penjara selama dua belas bulan. Ditambah lagi terdapat banyak alasan pemberat terhadap terpidana salah satunya

Terpidana Tara sudah pernah dijatuhi hukuman di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 atas kasus penggunaan narkoba.

Pada tindak pidana “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, yang diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, memiliki beberapa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama yaitu “Militer” yaitu mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Lalu unsur kedua yaitu “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.⁷

Pada tindak pidana “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya diantaranya unsur pertama yaitu “Barang siapa”, memiliki pengertian setiap orang (warga) negara Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum di negara Indonesia dan dapat bertanggungjawab akan setiap perbuatannya. Unsur kedua yaitu “Secara Melawan Hukum”, memiliki arti bahwa si pelaku (terdakwa) telah melakukan Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Lalu di unsur ketiga yaitu “Memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain”, memiliki pengertian yaitu merupakan suatu tindakan yang dengan unsur kesengajaan melakukan pemaksaan kehendak terhadap orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan.⁸

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan baik yang

⁷ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 170.

⁸ R. Rampengan, 2022, *Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. LEX PRIVATUM, Vol. 10, No.4.

bersifat formal maupun materiil sampai adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Proses penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul: “Pertimbangan Hakim Dalam Pidana Ringan Pada Perkara *Concursus* Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas Dan Tindak Pidana Melakukan Pemaksaan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui beberapa masalah yang akan menjadi dasar penelitian ini, yakni :

- a. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan pidana yang ringan dalam perkara *concursus* tindak pidana melanggar perintah dinas militer dan tindak pidana melakukan pemaksaan dengan kekerasan? (Studi Putusan Nomor: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021)
- b. Apakah putusan hakim dalam surat putusan Nomor: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021 Pengadilan Miiter I-04 Palembang sudah memenuhi unsur keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap sesama jenis yang terjadi dalam lingkup militer oleh terpidana Serka Tara dan proses penyelesaian pidana pada kasus tersebut. Ruang lingkup penelitian dilaksanakan di dalam lingkup kampus Fakultas Hukum Universitas Lampung selanjutnya ruang lingkup waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana yang ringan dalam perkara *concurso* tindak pidana melanggar perintah dinas militer dan tindak pidana melakukan pemaksaan dengan kekerasan pada putusan nomor : 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021.
- b. Mengetahui putusan hakim dalam surat putusan Nomor: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021 Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah memenuhi unsur keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan bagi aparatur negara yang berhubungan dengan penegakan hukum oleh pengadilan militer.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yang berhubungan dengan implementasi penegakan hukum oleh Pengadilan Militer.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai berikut:¹⁰

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi

⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia: UI Press, Jakarta, hlm. 124.

¹⁰ Achmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

pidana adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹¹

b. Teori Keadilan,

Teori keadilan yang dijelaskan oleh Thomas Aquinas :

Teori keadilan menurut Thomas Aquinas adalah keadilan yang didasarkan pada kesamaan proporsional dan persamaan hak dan kewajiban. Jenis-jenis keadilan menurut Thomas Aquinas: Keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan pembagian jabatan dan pembayaran pajak. Keadilan legal, yaitu keadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Keadilan balas dendam, yaitu keadilan yang berkaitan dengan hukum pidana. Keadilan vindikatif, yaitu keadilan yang lebih mengarah kepada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.

2. Konseptual

- a. Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124.

¹² *Ibid*, hlm. 75.

- b. *Concursus*/Perbarengan Tindak Pidana adalah suatu kejadian dimana suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang pelaku dikenakan dalam dua atau lebih pasal tindak pidana. *Concursus* dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :¹³
- 1) *Concursus Idealis*, pengertiannya adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana
 - 2) Perbuatan Berlanjut, pengertiannya adalah kejadian dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
 - 3) *Concursus realis*, yaitu kejadian dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.
- c. Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas Militer adalah suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang berbunyi : “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”. Perbuatan tindak pidana ini adalah suatu bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Prajurit Militer yaitu mereka yang berikatan dinas pada TNI yang atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh atasan kepadanya.¹⁴
- d. Tindak Pidana Melakukan Pemaksaan dan Kekerasan adalah suatu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain”. Bentuk perbuatan tindak pidana ini adalah seorang pelaku yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, dengan cara melakukan

¹³ Dedi Supriadi, 2019, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP)*, Jurnal AKRAB JUARA Volume 4 Nomor 3.

¹⁴ Sinaga, N. S., 2015, *Pembangkangan Militer (Melanggar Pasal 103 KuHPM) Di Lingkungan TNI—Ad Di Wilayah Yonif 643/Wanara Sakti Kompi B Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Vol 3 Nomor 3.

pemaksaan kehendak terhadap orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan.¹⁵

- e. Teori Keadilan Substantif dimaknai dengan keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

E. Sistematika Penulisan

1. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Putusan Pidana, Pengertian Tindak Pidana Kejahatan seksual, Peraturan mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Lingkup Militer, dan Penerapan Hukum Disiplin Militer dalam menindak lanjuti Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

3. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

¹⁵ R. Rampengan, 2022, Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LEX PRIVATUM, Vol. 10, No.4.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana lebih ringan pada perkara tindak pidana kejahatan seksual sesama jenis dan bagaimanakah penerapan hukuman disiplin militer dalam perkara tindak pidana kejahatan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh prajurit militer.

5. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Ratio Decidendi atau Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang harus dipelajari lebih dalam karena menyangkut nasib seseorang. Pada hakikatnya, semua tindakan penegakan hukum yang dilakukan hakim, harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta rasa keadilan yang hidup di tengah kesadaran masyarakat. Landasan hakim dalam menjatuhkan putusan, harus bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan pengadilan harus memberikan rasa kebenaran dan keadilan sehingga menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹⁶

Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan yang disebut dengan putusan hakim. Yaitu merupakan perantara hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.¹⁷

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak.

¹⁶ Saraswati, S., Warka, M., Setyadji, S., 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Yang Kejahatan seksual*. Jurnal Inovasi Penelitian, Mataram

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

1. Proses Penjatuhan Putusan Pidana

Proses penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana menurut Moelyatno dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.¹⁸

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan tindakan tersebut.¹⁹ Jika menurut hakim terdakwa dinyatakan sudah memenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

b. Tahap Menganalisis Tanggug Jawab Pidana

Jika seorang terdakwa telah dinyatakan hakim terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, selanjutnya hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berikut unsur-unsur pertanggung jawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa:

- 1) Melakukan perbuatan pidana.
- 2) Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

c. Tahap Penentuan Pidanaan

Jikalau hakim sudah berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut dengan melihat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Besarnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah diatur dalam KUHP, di mana KUHP telah tertera batas pidana

¹⁸ Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo, hlm. 85-92.

¹⁹ Moeljato, 2015, *Asas-Asas ..., op.cit., hlm. 85..*

maksimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya.²⁰

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama putusan sela, dan yang kedua putusan akhir.

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan. Putusan sela adalah putusan yang bukan putusan akhir sebelum hakim memutuskan suatu perkara. Putusan sela harus diucapkan dalam persidangan dan hanya dilakukan dalam surat pemberitaan persidangan.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

3. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang diperbuat pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya, serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

²⁰ Achmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum*, op cit, hlm. 100.

a. Faktor pertimbangan hakim menurut teori Mackenzie

Memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah pekerjaan yang mudah. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan.²¹

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat juga kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.²²

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.²³

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. Dari

²¹ *ibid*, hlm. 105.

²² *Ibid*, hlm. 106.

²³ *Ibid*, hlm. 107

banyaknya variasi persidangan yang telah dipimpin seorang hakim, diharapkan dapat semakin memberikan kesiapan terhadap hakim tersebut untuk bersikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya.²⁴

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁵

6) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²⁶

b. Faktor pertimbangan Hakim menurut Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan begitu keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).²⁷

²⁴ *Ibid*, hlm. 108

²⁵ *Ibid*, hlm. 110

²⁶ *Ibid*, hlm. 112

²⁷ Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, hlm. 2

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Di dalam pertimbangan yuridis inilah hakim mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Lalu hakim menilai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipersidangan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang akan memunculkan keadilan hukum (*legal justice*).²⁸

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang telah tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia atas apa yang menjadi haknya.²⁹

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terbaik. Dengan kata lain, pertimbangan sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya Hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.³⁰

²⁸ Achmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum*, *op cit*, hlm. 127

²⁹ *Ibid*, hlm. 21

³⁰ Nurul Mahmudah, 2019, *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Nizham, Vol. 7, No.1, hlm. 114.

c. Faktor pertimbangan Hakim dengan melakukan penemuan hukum

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan baik yang bersifat formal maupun materiil sampai adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Proses penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim di dalam persidangan, hakim harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan peraturan-peraturan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret.³¹ Namun peraturan perundang-undangan yang ada terkadang kerap tidak sejalan dengan permasalahan dalam suatu perkara. Hal itu dikarenakan kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin dapat dicakup oleh peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas.

Utrecht memberikan pendapatnya, bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk Menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus dapat melakukan penemuan hukum yaitu menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.³²

Penemuan hukum menurut Mauwissen, merupakan pengembangan hukum (*rechtsboefening*) akan kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan,

³¹ Pontang Moerad, 2005, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, Hlm. 81

³² Uthrecht, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, hlm. 216.

menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum.³³ Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam peraturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut.

Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia sehingga harus ditegakkan atau dilaksanakan. Undang-undang harus diketahui oleh umum, tersebar luas, dan harus jelas. Akan tetapi perlu diingat bahwa kegiatan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Terlebih lagi seperti yang kita sadari bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga undang-undang yang dibuatnya tidaklah lengkap dan juga tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya.

Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank, menentang pendapat bahwa hukum yang ada itu lengkap dan dapat dijadikan pedoman bagi hukum untuk memutuskan dalam peristiwa yang konkret, dikarenakan ketentuan undang-undang itu bersifat abstrak jadi tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret.³⁴ Namun bukan berarti hakim atau pengadilan diperbolehkan untuk menolak suatu perkara apabila tidak dapat diselesaikan dengan suatu ketentuan dalam undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

³³ D.H.M. Mauwisen, 1994, Pengembangan Hukum, Majalah Hukum Pro Justitia, hlm. 61

³⁴ Achmad Ali, 1993, Menguk Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 119.

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan di Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyarat beberapa asas, yaitu :³⁵

- 1) untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus,
- 2) untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum,
- 3) sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara,
- 4) sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada, namun demi peradilan yang adil dan benar hakim dapat mempergunakan berbagai cara.

Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga tidak ada alasan bagi seorang hakim untuk tidak menerima atau menolak suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak jelas atau belum ada. Untuk itulah penemuan hukum oleh hakim haruslah dilakukan apabila peraturan perundang-undangan tidak menerangkan secara jelas dan pasti mengenai permasalahan dalam satu perkara. Ada beberapa aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, yaitu sebagai berikut:³⁶

- 1) Aliran Legisme/Positivisme Hukum

Aliran legisme ini menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum yang tertulis (undang-undang), sehingga terlihat aliran legisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis. Adapun aliran positivisme hukum

³⁵ H.A. Mukhsin Asyrof, 2006, *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, Ikahi, Jakarta, hlm. 84.

³⁶ Ahmad Rifai, *op cit*, hlm. 27

mengedepankan bahwa hukum seyogyanya dipandang dari segi hukum positif. Pada hakikatnya aliran ini merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum. Ciri-ciri positivisme hukum menurut H.L.A. Hart, adalah hukum ada sebagai perintah dari penguasa, tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral dan etika, analisis tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi, lalu sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Pandangan legisme semakin lama semakin ditinggalkan karena disadarkan bahwa undang-undang tidak pernah lengkap dan tidak selamanya jelas. Sifat undang-undang yang abstrak dan umum itulah yang menimbulkan kesulitan dalam penerapannya secara *in-concreto* oleh para hakim di pengadilan.³⁷

2) Aliran Penemuan Hukum yang Progresif

Hukum yang progresif menegaskan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Aliran ini tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum harus terus berkembang untuk dapat lebih mewujudkan kesempurnaan dalam aspek keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain sebagainya. Inilah hakekat hukum yang selalu diproses untuk menjadi semakin baik (*law as a process, law in the making*). Jadi melalui aliran ini hakim dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum satu-satunya, melainkan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum dengan mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas.³⁸

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 162.

³⁸ Satjipto Raharjo, *op.cit*, hlm.165.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis *Concursus*

1. Pengertian *Concursus*

Ketentuan mengenai perbarengan (*conkursus*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana. Dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.³⁹ Konkretnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara dan juga cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

2. Jenis-Jenis *Concursus* dan Sistem Pidanaannya

Gabungan perbuatan (*conkursus*) yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, yang pengaturannya diatur dalam KUHP sebagai berikut:⁴⁰

a. *Concursus idealis (eendaadse samenloop)*

Concursus idealis (eendaadse samenloop) adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *conkursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana yang terberat. Misalnya terjadi pemerkosaan di jalam umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidan penjara 12 tahun menurut Pasal 285, dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut Pasal 281. Dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat, yaitu 12 tahun penjara.

b. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*)

Dalam Pasal 64 KUHP diberikan penjelasan bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan

³⁹ M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

⁴⁰ Dedi Supriadi, 2019, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP)*, Jurnal AKRAB JUARA Volume 4 Nomor 3.

perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

c. *Concursus realis (meerdaadse samenloop)*

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi *concursus realis* terbagi dalam beberapa macam, yaitu

- 1) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Misalnya A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang berlaku adalah $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$ penjara. Contoh lainnya adalah jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, tidak dikenakan $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun}$, karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun. (Pasal 65 KUHP)
- 2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua sejenis ancaman pidana dijumlahkan untuk tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulatif diperlunak. Misalnya A melakukan dua kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka maksimum pidananya adalah $2 \text{ tahun} + (1/3 \times 2 \text{ tahun}) = 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, maka hakim misalnya memutuskan 2 tahun 8 bulan kurungan.
- 3) Apabila *concursus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.

- 4) Apabila *concurus realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 KUHP Ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (penipuan ringan), dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulatif dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- 5) Untuk *concurus realis*, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer

1. Pengertian Militer

Kata “militer” berasal dari kata “miles” dalam bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Ciri-ciri militer ialah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku didalam peperangan.

Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal berhubungan dengan pertahanan negara. Sehingga tugas pokok angkatan bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah¹³ dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri.⁴¹

⁴¹ Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14

2. Pengertian Hukum Pidana Militer

Pengertian hukum pidana militer dapat dibagi menjadi dua pengertian. Pengertian yang pertama menyangkut hukum pidana militer dalam arti luas, yaitu meliputi hukum pidana militer materiil dan hukum pidana formil. Mengenai pengertian yang kedua menyangkut hukum pidana militer dalam arti sempit, yaitu meliputi pengertian hukum pidana militer materiil saja. Hukum pidana militer materiil memuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perbuatan apa saja yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku juga bagi golongan khusus yaitu militer. Dengan adanya hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Akan tetapi hukum pidana umum (KUHP) masih tetap berlaku terhadap militer. Hukum pidana khusus yang hanya dapat dijertakan kepada militer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Terdapat dua hukum formil ataupun hukum acara yang dapat dikenakan terhadap militer, yang pertama adalah hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana khusus yang berbeda dengan hukum acara yang dikenakan terhadap orang sipil. Hukum acara pidana khusus tersebut adalah hukum acara pidana militer yang dijalankan oleh Pengadilan Militer. Undang-undang yang mengatur mengenai tata cara beracara di dalam hukum acara militer adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.⁴²

3. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak Pidana Militer dibedakan dalam dua jenis tindak pidana, yaitu Tindak Pidana Militer Murni dan Tindak Pidana Militer Campuran. Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus. Atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut

⁴² Tri Andrisman, Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum Pidana Militer*, FH Unila, Bandar Lampung, hlm. 44.

ditentukan sebagai tindak pidana. Contoh Tindak Pidana Militer Murni adalah desersi.⁴³

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan di dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya, karena ada suatu keadaan khusus militer, sehingga perlu ancaman pidana yang lebih berat. Contoh Tindak Pidana Militer Campuran adalah penghinaan dan/atau penganiayaan terhadap bawahan.⁴⁴

Pada kalangan militer seorang berstatus militer adalah subjek dari tindak pidana militer dan juga subjek dari tindak pidana umum. Maksudnya disini adalah, apabila terjadi suatu tindak pidana militer campuran, militer yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersamaan merupakan subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Dapat di tarik pemahaman bahwa subjek dari tindak pidana militer hanyalah “Manusia” yang bisa dikatakan militer atau TNI, korporasi bukan termasuk subjek hukum militer.

4. Pengadilan Militer

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terbagi atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama

- a. Pengadilan Militer berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama mengenai perkara pidana yang terdakwaanya merupakan Prajurit berpangkat Kapten ke bawah atau yang dipersamakan dengan mereka.
- b. Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya merupakan Prajurit berpangkat Mayor ke atas atau yang dipersamakan dengan mereka. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat keduaa (banding) dari perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yaitu oleh Pengadilan Militer.

⁴³ *Ibid*, hlm. 45

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 48

- c. Pengadilan Militer Utama berwenang untuk menjadi Pengadilan tingkat banding dari putusan Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama.

D. Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas Militer

1. Pengertian Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas Militer

Ada banyak sekali jenis-jenis tindak pidana yang diatur di dalam Hukum Pidana Militer, salah satunya adalah Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas Militer. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sebagai berikut : “Pasal 103 Ayat (1) KUHPM : Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak- taatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.”

Pengertian lebih jelas mengenai Perintah Dinas yaitu Perintah Dinas harus memiliki materi perintah yang merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan dinas Militer). Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan. Suatu Perintah Dinas juga harus memiliki materi perintah yang termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.⁴⁵

Tindak Pidana Melangar Perintah Dinas Militer yang diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tersebut memiliki beberapa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur yang pertama adalah “Militer”, yaitu mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Lalu unsur kedua yaitu “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan

⁴⁵ E.Y. Kanter, S.H dan S.R. Sianturi S.H., 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPH, Jakarta, hlm.308.

kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.⁴⁶

Pembangkangan militer terhadap perintah dinas bukan semata-mata terjadi begitu saja, akan tetapi ada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembangkangan militer diantaranya adalah faktor berkurangnya sikap disiplin dalam diri Prajurit terhadap aturan-aturan yang ada di lingkungan militer dan tugas pokoknya sebagai Prajurit TNI dan juga faktor kesejahteraan hidup dari Prajurit Militer tersebut dapat menjadi salah satu faktornya. Faktor lain yang dapat menyebabkan Prajurit Militer dapat melakukan pembangkangan terhadap perintah dinas adalah dikarenakan faktor lingkungan. Maksudnya adalah apabila seorang Prajurit memiliki lingkungan pergaulan dimana orang-orangnya mencerminkan sikap yang tidak disiplin atau tidak patuh terhadap aturan-aturan maka lambat laun Prajurit itu akan meniru dan melakukan hal yang serupa.⁴⁷

Tindak Pidana Melanggar Perintah Dinas Militer ini, selain telah melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, juga telah menyalahi Asas Komando Tunggal (*Unity of Command*). Asas Komando Tunggal biasanya disebut juga dengan Asas Satu Komando yang artinya bahwa setiap komando (perintah) yang diberikan oleh Komandan (pimpinan) haruslah dilaksanakan oleh anggota Militer yang diberikan perintah tersebut.

E. Tindak Pidana Melakukan Pemaksaan dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Melakukan Pemaksaan dengan Kekerasan

Tindak Pidana Melakukan Pemaksaan dan Kekerasan adalah suatu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang bebrunyi : “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain”. Bentuk perbuatan tindak pidana ini adalah seorang pelaku yang melakukan suatu tindakan yang

⁴⁶ *Ibid*, hlm 309

⁴⁷ Ninik Widiyanti, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegakannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 58.

bertentangan dengan hukum, dengan cara melakukan pemaksaan kehendak terhadap orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan.⁴⁸

Ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.⁴⁹ Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar, yang mengakibatkan orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik. Sementara pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan dapat diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Misalnya ancaman akan dibunuh atau akan di pukul. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan-perasaan yang sangat tidak menentramkan jiwa penderitanya. Masalah pelanggaran atau kejahatan mengancam dengan cara menakut-nakuti merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku cenderung untuk memenuhi hasrat atau ingin memperoleh sesuatu dari korban, sehingga hal ini nantinya akan membuat korban mengalami ketakutan yang cukup besar yang nantinya akan merugikan dirinya.⁵⁰

Pada tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya diantaranya unsur pertama yaitu “Barang siapa”, memiliki pengertian setiap orang (warga) negara Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum di negara Indonesia dan dapat bertanggungjawab akan setiap perbuatannya. Unsur kedua yaitu “Secara Melawan Hukum”, memiliki arti bahwa si pelaku (terdakwa) telah melakukan Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Lalu di unsur ketiga yaitu “Memaksa orang lain

⁴⁸ R. Rampengan, 2022, *Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. LEX PRIVATUM, Vol. 10, No.4.

⁴⁹ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 123.

⁵⁰ Resi Ratna Sari Br Sembiring, Haposan Siallagan, Roida Nababan, 2020, *Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (STUDI PUTUSAN NOMOR.1210/PID.SUS/2018/PN.MDN)*, PATIK : JURNAL HUKUM Vol : 09 No. 3, Desember 2020, Hal 227 – 239.

supaya melakukan dengan kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain”, memiliki pengertian yaitu merupakan suatu tindakan yang dengan unsur kesengajaan melakukan pemaksaan kehendak terhadap orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan.⁵¹

F. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan dalam Hukum

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁵² Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dimana untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama, yaitu tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, apa arti keadilan, dan diantara dua titik ekstrim apakah terletak sebuah keadilan.⁵³ Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Menurut Aristoteles, keadilan adalah keutamaan terhadap hukum yang bersifat umum, tidak berpihak, dan tidak bersifat pribadi. Keadilan ideal menurut Aristoteles, adalah bentuk etika yang tidak terkait individu, tetapi mempengaruhi moral sosial dan interaksi antar individu dalam masyarakat.

⁵¹ R. Rampengan, 2022, *Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. LEX PRIVATUM, Vol. 10, No.4.

⁵² J. C. T. Simorangkir, 2019, *Kamus Hukum*, Catra Dharma Press, Jakarta, Hal 21.

⁵³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D.Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

Jenis-Jenis keadilan menurut Aristoteles :

1. Distributif : definisi keadilan distributive ini ialah perlakuan kepada individu sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuatnya. Contoh dari keadilan distributif adalah seorang pegawai suatu perusahaan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan oleh majikannya.
2. Komunikatif : definisi keadilan komunikatif ini ialah dengan memperlakukan orang tanpa melihat suatu jasa yang telah di buatnya. Contoh dari keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya dimasa dulu ataupun sekarang.
3. Kodrat Alam : definisi keadilan kodrat alam ini ialah memperlakukan orang sesuai dengan kodratnya. Contoh dari keadilan kodrat alam, ketika ada seseorang melakukan suatu kebaikan maka ia sepatutnya mendapat suatu kebaikan pula.
4. Konvensional : definisi keadilan konvensional ini ialah keadilan dimana setiap orang harus mematuhi peraturan yang berlaku untuknya. Contoh dari keadilan konvensional, seluruh siswa SMAN 2 wajib mematuhi semua tata tertib yang ada di sekolah tanpa terkecuali.
5. Perbaikan : definisi keadilan perbaikan, keadilan yang bersifat moral dimana seseorang yang telah melakukan suatu hal yang dianggap buruk lalu ia menyesal dan mengakui kesalahannya beserta minta maaf. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain atau fitnah.

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan konsep keadilan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi

sosial yang ada telah adil atau tidak, dan juga melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.⁵⁴

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (call for redress) masyarakat pada posisi asli (people on original position).

Thomas Aquinas juga mengemukakan pendapatnya mengenai teori keadilan. Teori Keadilan menurut Thomas Aquinas hampir sama dengan Aristoteles. Pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Uraian pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Keadilan distributif (iustitia distributiva) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
- b. Keadilan legal (iustitia legalis) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan lex naturalis.
- c. Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (iustitia commutativa) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli.
- d. Keadilan balas dendam (iustitia vindicativa) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.

Persoalan keadilan sejauh ini masih menjadi primadona dan elegan untuk didiskusikan dalam ranah teori maupun praktis. Hal ini mengingat dalam ranah teori, interpretasi terhadap keadilan sampai saat ini masih terjadi perdebatan yang tak berkesudahan dan belum sampai pada konsensus bulat parameter keadilan yang sesungguhnya. Hal yang lebih menarik didalam praktiknya, publik sejauh ini merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat

⁵⁴ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIS, Vol.9 No.2, Desember 2013, hal 31.

⁵⁵ Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 641.

dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Keadilan substantif di dalam Black's Law Dictionary 7 th Edition dimaknai sebagai: yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat.⁶ Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan.⁵⁶

Seyogyanya hakim mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif procedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar la bouche de la loi (corong undang-undang). Permasalahan sebagaimana tergambar pada uraian tersebut agaknya memang tidak dapat dilepaskan dari dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan mengeyampingkan substantif. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif

⁵⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, West Group, Amerika, 1999, hal. 869.

adalah setiap orang harus mendapat/adil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.

Keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya), dan keadilan distributir (keadilan dalam membenahi kesalahankesalahan).⁸ Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan procedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.

Penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun, dalam prakteknya tidak mudah untuk menerapkan ketiga tujuan hukum tersebut. Masalah yang sering timbul, ialah apabila kepastian hukum yang ditegakkan maka terjadi pertentangan dengan keadilan atau pertentangan kepastian hukum dengan kemanfaatan. Contoh, apabila seorang hakim membuat putusan “adil” (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si pelanggar atau terdakwa atau tergugat, belum tentu putusan tersebut adil dan memberikan manfaat bagi para pihak serta masyarakat luas. Sebaliknya, apabila salah satu pihak ataupun masyarakat luas dipuaskan, menyebabkan perasaan keadilan dari orang tertentu terpaksa “dikorbankan”. Hal ini sering menjadi perdebatan masyarakat maupun para penegak hukum mengenai suatu putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Menurut Artidjo Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai knowledge, memiliki skill berupa legal technical capacity dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (legal reasoning) yang tepat dan benar.

Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (the death of common sense). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.⁵⁷

⁵⁷ Alkostar Artidjo, *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁵⁸

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif atau *Library Research* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada. Dalam penelitian ini akan dilakukan studi terhadap ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan Hukum Pidana Militer dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan seksual sesama jenis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian dalam skripsi ini akan dilakukan pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini dan juga memperhatikan perilaku-perilaku atau gejala- gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

B. Sumber Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan yang melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan, mengutip dan menelaah peraturan per undang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus artikel dan literatur hukum lain dari hukum pidana Indonesia. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal

hukum, dan komentar atas putusan hakim yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁶⁰

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan isi dari penelitian. Narasumber pada penelitian ini adalah :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Militer | : 2 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *Library Research* yaitu terlebih dahulu mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas

⁶⁰ *Ibid*

sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *Field Research* adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau interview. Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada narasumber yang dipilih, yaitu pihak-pihak berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini, yaitu:

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematikasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan

data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Serka Tara yang melakukan tindakan kejahatan seksual sesama jenis dalam putusan Nomor : 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021 mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek pertimbangan Yuridis, aspek pertimbangan Filosofis, dan aspek pertimbangan Sosiologis. Majelis Hakim memberikan putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui sedemikian itu (pasal 103 KUHPM) dan barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain (pasal 335 KUHPM)” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam bulan). Mengenai aspek pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah menjalankan dengan baik akan penggunaan pertimbangan yuridis dalam pemberian keputusan. Setiap kaidah-kaidah hukum yang berlaku diterapkan dengan baik oleh Majelis Hakim mulai dari awal berjalannya persidangan hingga sampai pada pemberian keputusan. Namun apabila merujuk terhadap aspek pertimbangan filosofis dan sosiologis, penulis berpendapat Majelis Hakim belum mempertimbangkan dengan baik aspek-aspek tersebut. Mengenai aspek filosofis, berdasarkan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam bulan merupakan hukuman yang cukup ringan. Hukuman ringan tersebut menurut

penulis tidak memberikan pembalasan yang setimpal akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai aspek pertimbangan sosiologis, pemberian hukuman ringan oleh Majelis Hakim dianggap kurang keras dan tegas seperti sebagaimana seharusnya hukuman tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga efek cegah bagi prajurit militer lainnya. Hukuman yang ringan juga akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap cara pandang masyarakat terhadap instansi dan satuan kedepannya.

2. Analisis Teori keadilan dalam Putusan Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Serka Tara yang melakukan tindakan kejahatan seksual sesama jenis dalam putusan Nomor : 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021 dengan hukuman ringan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dianggap kurang sesuai dengan teori keadilan vindikatif yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yaitu dimana suatu kasus dianggap adil apabila pelaku diberikan pidana atau denda sesuai dengan besarnya kejahatan yang telah diperbuat. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat lah berdampak besar mulai dari mencoreng nilai-nilai yang dipegang oleh Prajurit Militer seperti nilai-nilai dalam Pancasila dan nilai-nilai dalam keprajuritan, serta mencoreng pandangan masyarakat terhadap citra instansi TNI. Apabila dilihat dari sisi korban, tindakan Terdakwa juga menimbulkan kerugian besar baik secara fisik maupun secara psikis. Dengan begitu putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim haruslah lebih berat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim pengadilan militer diharapkan dapat lebih mempertimbangan dengan baik setiap putusan yang diberikan, terlebih dengan mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis yang ada. Hal tersebut diperlukan agar setiap hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera dan efek cegah yang kuat baik bagi pelaku tindak pidana maupun kepada prajurit militer lainnya. Alasan lain adalah agar pandangan

masyarakat akan kembali memiliki citra baik setelah sebelumnya tercoreng oleh tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

2. Setiap aparat penegak hukum diharapkan dapat mengimplementasikan penggunaan aspek keadilan dengan baik dalam menjalankan suatu penegakan hukum.
3. Mengenai adanya kekosongan norma yang mengatur tentang kejahatan seksual terhadap sesama jenis, Pemerintah diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menciptakan peraturan-peraturan yang jelas mengatur tentang hal tersebut. Peraturan tersebut diharapkan akan memperjelas penindakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan seksual sesama jenis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal. 2007. Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali, Achmad. 1993. Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Chandra Pratama. Jakarta.
- Andi, Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. Asas-Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia. Unila. Bandar Lampung.
- Andrisman, Tri dan Eko Raharajo. Buku Ajar Hukum Pidana Militer. Unila. Bandar Lampung.
- Asyrof, H.A. Mukhsin. 2006. Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan. Ikahi. Jakarta.
- Bassar, M. Sudrajat. 1986 Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, Remaja Karya, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2016. Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi S.H. 1981. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Alumni AHMPHTM. Jakarta.
- Lamintang, A.F. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan. Sinar Grafika. Jakarta.

- Mahkamah Agung RI. 2006. Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct).
Pusdiklat MA RI. Jakarta.
- Mauwissen. D.H.M. 1994. Pengembangan Hukum. Majalah Hukum Pro Justitia.
Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.
Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moerad, Pontang. 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam
Perkara Pidana. Alumni. Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2001. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti.
Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Kompas. Jakarta.
- Rahayu, Yusti Probawati. 2005. Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum
dalam Perkara Pidana. Citramedia. Sidoarjo.
- Rifai, Achmad. 2018. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pespektif Hukum
Progresif. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2007. Membedah Hukum Progresif. Kompas. Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T. 2019, Kamus Hukum. Catra Dharma Press. Jakarta.
- Soenarto. 2011. KUHP dan KUHP. Yurisprudensi Mahkamah Agung. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: UI
Press. Jakarta.
- Utrecht. 1983. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Ichtiar, Jakarta.
- Widiyanti Ninik. 1981. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Alumni AHMPH. Jakarta.
- Winarno. 2019. Paradigma Baru Pendidikan Pancasila. Bumi Aksara. Jakarta

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor. ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

C. Jurnal Terkait

Busthami, Dachran. 2017. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Negara Hukum di Indonesia". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, No. 4.

Nurul Mahmudah, 2019. Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. Nizham, Vol. 7, No.1.

Putra, Virgo Ardy, Dahlan Ali. "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HUBUNGAN ASUSILA SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 6.2, 2022: 141-149.

R. Rampengan. 2022. Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LEX PRIVATUM, Vol. 10, Nomor 4.

- Resi Ratna Sari Br Sembiring, Haposan Siallagan, Roida Nababan, 2020, Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 1210/Pid.Sus/2018/PN.MDN), Patik : Jurnal Hukum Vol : 09 No. 3, Desember 2020, Hal 227 – 239.
- Sinaga, N. S. 2015. Pembangkangan Militer (Melanggar Pasal 103 Kuhpm) Di Lingkungan Tni–Ad Di Wilayah Yonif 643/Wanara Sakti Kompi B Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Vol 3, Nomor 3.
- Supriadi, Dedi. 2019. Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP), Jurnal AKRAB JUARA Volume 4 Nomor 3.
- Wibowo. 2018. Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam, Mamba'ul 'Ulum Vol. 14, No. 2.
- Wijaya, Alviano Boyko, and Marthsian Yeksi Anakotta. "Analisis Yuridis Putusan Nomor 23- K/PM. III-12/AD/II/2020 tentang Homoseksual pada Anggota TNI Ditinjau dalam Hak Asasi Manusia." UNES Law Review 5.2 , 2022: 367- 378.